

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK

DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ika Rahmawati

02061001108

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

345.07
Rah
E-101912
2010

PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK

DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Ika Rahmawati

02061001108

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2010

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ika Rahmawati
NIM : 02061001108
Program Studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : **PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA MASSA CETAK DITINJAU DARI
PERSPEKTIF YURIDIS**

Indralaya, 20 Juli 2010


Disetujui oleh:

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan. SH, MH
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama,



Abdullah Tulib, SH, M.Hum.
NIP. 131692030

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Juli 2010
Nama : Ika Rahmawati
NIM : 02061001108
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji:

1. Ketua : Amrullah Arpan, SH, S.U.
2. Sekretaris : Syarifuddin Pettanasse, SH, M.H.
3. Anggota : Fahmi Yoesmar Ar-Rasyidi, SH, MS
4. Anggota : Abdullah Tulip, SH, M.Hum



Inderalaya, 20 Juli 2010

Mengetahui,
Dekan


Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Plg. Telp/fFax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : IKA RAHMAWATI
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001108
Tempat/tgl. Lahir : METRO, 08 FEBRUARI 1987
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 20 Juli 2010

Indralaya
6000

Ika Rahmawati
NIM. 02061001108



MOTTO :

“ Ketakutan Terbesarmu Adalah Keberanian Terbesarmu “

“Kunci sukses terletak pada niat yang tulus semata-mata untuk-Nya, kerja keras sebagai cerminnya, sabar, do'a dan sukses adalah ujung penantiannya “

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT dan Rasul Nya
- ❖ Ayah dan Ibuku tercinta
- ❖ Suamiku tersayang
- ❖ Saudara-saudaraku tersayang
- ❖ Para Guru dan Dosen
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW karena dengan rahmat dan ridho Nya, maka penulis akhirnya dapat dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis"** sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian komprehensif guna mencapai gelar sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Sejak dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini, begitu banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak untuk itu penulis banyak mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H, LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

5. Bapak Ruben Achmad, M.H. selaku Ketua Bagian Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Abdullah Tulih, M.Hum. selaku Pembimbing Skripsi Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritikan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, SH, MH. selaku Pembimbing Skripsi Pembantu yang banyak memberikan masukan, kritikan, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Usmawadi, MH. selaku Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini.
9. Tenaga pengajar atau Dosen beserta staf pegawai di fakultas hukum. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Dan Staf Tata Usaha, Staf Bagian Kemahasiswaan dan Staf Perpustakaan, terima kasih atas bantuannya.
10. Ayah dan Ibuku tercinta Drs. H. TASRIF ARIFIN dan Hj. ERNI CIPTANING yang telah memberikan dukungan baik moril, materil, perhatian, kasih dan sayangnya yang tak ternilai kepadaku, beserta doanya, terima kasih yang tak terhingga untuk ayah dan ibuku terkasih.

11. Suamiku tersayang yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, memberikan perhatian dan kasih sayang kepadaku, beserta doanya, terimakasih banyak untuk suamiku tersayang.
12. Saudaraku tersayang, saudara kembarku dan adikku dengan tingkah laku kalian yang lucu telah menghiburku dan menghilangkan sedikit kepenatan waktu menulis skripsi ini. Terimakasih atas semangat dan perhatiannya
13. Keluarga Besarku, yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas nasehat, dorongan, bimbingan dan motivasinya.
14. *My Best Friend's in FH*: Erizka, Ika, Jenk Eka cute, Dini, kiki, dedek, sarah naga, Marina Boo, terima kasih untuk persahabatan ini, terima kasih juga atas canda dan tawa yang pernah kalian beri, saat indah bersama kalian tak kan pernah tergantikan oleh apapun dan siapapun, .
15. Temanku anak Mushola Desi, Nova, nurRizKi, Lusi, Dinda2qu (Ria, Vivid, Etik, Devi, Rahmah, Ella) teruskan perjuangan kalian, tetap istiqomah di jalanNya. Dan Mbak2Qu (Fifit, Vera, Indri, Eci, Hana, Rica) terima kasih atas saran-saran dan bantuannya dalam menyelesaikan kuliah di FH ini
16. Teman-teman PLKH Kelas A, semester genap 2009-2010, juli Op, candra, yoan, aldo, okky, kak juni, dufan, ajeng, fitra, ikram, ramli, faisal, eko farliandi, eggy, farah, grafflin, andri keling, rico, langga, wawan, weny, adi. Terima kasih atas kebersamaannya. *I love you all. Cayo warga PLKh kelas A semester genap 2009-2010.*

17. Anak-anak FH 06: Eka J, Nurma, Eka Mp, Lira, Citra ,Nia (Nya'), Ridwan, Arman, Yasir, Sangaji, Reti, Intan, Dian, Emi, Anggi A, Renta, Julia, Intan, Reti, Emi, Ani, Dian, Heni, Lingga, Maya, Lala, Neisya, Armel, Fani, Badar, Irdi, Marudut, Risda,jenk Ina, Edwar, ruDi, Surya, Candra, Leo lahat, Redy, rizKi M, oktarinaZ, Hifzulla, Ari S, Chemi, Niko paDang, Yulius, Gema, Samuel, Dodi, Tiandi, depraL, dudu, dan lain-lain yang tak bisa ku sebutkan satu persatu, terima kasih.

18. Seluruh pihak yang sudah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kelemahan, dan kesalahan-kesalahan oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun kearah penulisan yang lebih baik pada masa yang akan datang sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi khususnya dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Juli 2010

Penulis

Ika Rahmawati

UPT PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
 No. DAFTAR: 101912
 TANGGAL : 05 OCT 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAM PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....iii

PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT.....iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 A. Latar belakang.....1

 B. Permasalahan.....6

 C. Ruang lingkup penelitian.....6

 D. Tujuan penelitian.....6

 E. Manfaat penelitian.....7

 F. Metode penelitian.....7

 1. Tipe Penelitian.....7

 2. Pendekatan Penelitian.....8

 3. Sumber Data.....8

 4. Metode Pengumpulan Data.....9

 5. Analisis Data.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

 A. Tinjauan umum tentang Pencemaran Nama baik.....11

 1. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....11

2. Pencemaran Nama Baik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Media Cetak atau Pers.....	19
1. Pengertian Media Cetak atau Pers.....	19
2. Fungsi Utama Media Massa Cetak.....	22
a. Fungsi Utama Media Massa Cetak Bagi Masyarakat.....	24
b. Kebebasan Pers.....	28
c. Dewan Pers.....	30
d. Anggota dewan Pers.....	31
e. Landasan Hukum Pers.....	32
BAB III PEMBAHASAN.....	34
A. Batas-batas Suatu Pemberitaan Dalam Media Massa Cetak Dapat Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Perspektif Yuridis.....	34
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers Apabila Melakukan Perbuatan Yang Dikategorikan Sebagai Delik Pencemaran Nama Baik.....	47
1. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam KUHP.....	52
2. Sistem Pertanggungjawaban Undang-undang tentang Pers.....	58
BAB IV PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Judul Skripsi : Pencedmaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak
Ditinjau Dari Perspektif Yuridis
Nama : IKA RAHMAWATI
NIM : 02061001108

ABSTRAK

Dalam demokrasi, perhenturan pendapat dan perhenturan gagasan sering terjadi apabila tidak disalurkan atau dikelola dengan baik. Demokrasi bisa berjalan dengan adanya kebebasan, sama halnya dengan pers perlu juga adanya kebebasan. Kebebasan pers di Indonesia mendapat jaminan dari pemerintah, seperti tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu adanya jaminan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan. Namun dengan adanya jaminan tersebut, pers juga semakin bebas yang sering kali memunculkan masalah baru yang menyatakan bahwa pers tidak bertanggung jawab dalam pemberitaan dan hanya mengejar sensasi belaka yang kemudian menimbulkan suatu akibat yaitu adanya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal-pasal tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baiklah merupakan pasal yang paling sering diancamkan kepada pers seiring dengan pemberitaannya yang menurut masyarakat merugikan dirinya dan harus diproses melalui jalur hukum. Dalam hal ini yang menjadi pelaku tindak pidana adalah pers. Jadi setiap pelaku harus bertanggung jawab atas tindakannya. Tindak pidana yang dikenakan kepada pelaku adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang pers, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers. Pada kenyataannya dijumpai adanya dualisme bentuk pertanggungjawaban pers itu, yaitu pertanggungjawaban personal menurut KUHP dan pertanggungjawaban fiktif menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pers, Pertanggungjawaban



Thesis title : Libel Through Print Media From the Judicial Perspective
Name : IKA RAHMAWATI
NIM : 02061001108

ABSTRACT

In a democracy, the clash of opinion and clash of ideas often occur if not properly channeled or managed. Democracy can walk with the existence of freedom, as well as the freedom of the press need to also. Press freedom in Indonesia got assurances from the government, as stipulated in Article 28 of the Constitution of 1945, which guarantees freedom of association and assembly, issuing verbal and written thoughts. But because the guarantees are, the freer press also often raises new issues that the press is not responsible for the publicity and just chasing sensations which then lead to a mere consequence of the existence of criminal contempt or defamation. Chapters criminal contempt or libel is a good article the most frequently promised to the press along with pemberitaannya which, according to hurt themselves and the community must be processed through legal channels. In this case, the perpetrators of criminal acts is the press. So every actor should be responsible for tindakannya. The offenses charged to the perpetrator is under the provisions of laws and regulations applicable in Indonesia, which regulates the press, the Book of the Law of Criminal Law (Penal Code) and Act No. 40 Year 1999 on Principles Press. In fact the dualism found accountable forms of media, ie according to the penal code of personal responsibility and accountability fictitious according to Law Number 40 Year 1999.

Keywords : Crime, Press, Accountability





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.¹

Salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar di luar kebutuhan pokok baik sebagai individu atau anggota masyarakat adalah kebutuhan akan informasi. Masyarakat sudah menjadikan informasi menjadi salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupannya. Dengan informasi manusia dapat mengikuti informasi yang terjadi di sekitarnya, dapat mencerdaskan kehidupan, memperluas cakrawala pandangan, di samping itu pula dapat lebih meningkatkan peranan di dalam masyarakat. Dalam hubungannya, media cetak merupakan salah satu media yang dapat membantu manusia dalam memenuhi dan melayani kebutuhan manusia akan informasi yang diperlukan tersebut. Sebagai salah satu media, surat kabar merupakan sumber

¹ <http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf> diakses tanggal 27 mei 2010

informasi yang mempengaruhi pikiran dan sikap manusia. Ketergantungan manusia akan informasi maupun berita, sudah merupakan kenyataan yang tak dapat dipungkiri lagi dalam kehidupan bermasyarakat.²

Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.³

Kebebasan pers dalam menyampaikan informasi bukanlah kebebasan yang mutlak, dalam arti bebas untuk menulis apa saja serta bebas dari segala aturan-aturan yang dapat mengikat pers tersebut. Kebebasan dan tanggung jawab diibaratkan dengan sekeping uang yang memiliki dua sisi, sehingga kebebasan dan tanggung jawab adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan dengan yang lainnya,

*Jikalau kebebasan pers itu bergandengan soal hukum yang memberi kewenangan-kewenangan di samping kewajiban-kewajiban yang sifatnya normatif, atributif, dan khususnya heteronom, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang atonom sifatnya.*⁴

²Wina Armada S.A, *Menggugat Kebebasan Pers-Cet 1*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 15

³I. Taufik, *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. PT Trisindo, Jakarta, 1977, hlm, 7.

⁴Oemar Seno Adjie, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997, hlm, 15

Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh “kondisi di mana ia hidup”, yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan. Di fase Soekarno (Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda. Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket *sudden policy* (kebijakan dadakan). Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers.⁵

Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: “*terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran*”. Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia . Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.⁶

⁵Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm, 85
⁶ <http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf> diakses tanggal 27 mei 2010

Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah praktisi pers sendiri. Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.⁷

Kasus yang paling menggemparkan bagi insan pers adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harimurty 1 tahun penjara, karena secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, pencemaran nama baik, dan sekaligus meresahkan publik. Hal ini bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang" (edisi 3-9 Maret 2003), dalam laporan tersebut Tempo menyebut Tomy Winata tersangkut peristiwa kebakaran di pasar tanah abang.⁸

Pada hakekatnya produk pers berupa informasi itu adalah merupakan penggambaran perilaku dari karyawan pers. Semua perilaku tersebut tunduk kepada tatanan yang mengaturnya baik yang bersifat internal maupun eksternal. Tatanan internal berupa etika dalam hal ini sebagaimana dituangkan kesepakatan para wartawan Indonesia misalnya yang diwadahi dalam Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan

⁷ Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 24

⁸ Majalah Tempo, *Mencermati Vonis Tempo*, Pikiran Rakyat. Selasa 21 September 2004. Hlm, 1

Indonesia (KEJ-PWI). Sementara yang bersifat eksternal adalah berupa peraturan perundang-undangan dan tekanan sosial.⁹

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang delik pencemaran nama baik yang pelakunya adalah insan pers. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka penulis memilih judul: **PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA MASSA CETAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS.**

⁹Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm, 129

¹⁰<http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf> diakses tanggal 27 mei 2010

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ?

C. Ruang Lingkup

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tersusun secara sistematis, ruang lingkup pembahasan dan penulisan adalah membahas pers dalam arti sempit, yang dititik beratkan pada tindak pidana pencemaran nama baik khususnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media massa cetak

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisannya, skripsi ini mempunyai tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pers apabila melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian akademik dalam penanggulangan tindak pidana, khususnya penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers atau media massa cetak.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan acuan dan pertimbangan oleh pihak-pihak yang terkait dalam rangka menentukan arah kebijakan (*policy*) penanggulangan tindak pencemaran nama baik. Dan Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian berfungsi sebagai sarana pedoman untuk melakukan penelitian yang diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian .

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat *normatif* , yaitu suatu penelitian hukum yang mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana melalui pengkajian Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang mengatur tentang permasalahan yang akan diteliti, melakukan penelitian kepustakaan atau studi

dokumen yaitu menggunakan data sekunder yang meliputi buku-buku, literatur-literatur yang relevan.

2. Pendekatan Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal, yaitu yang memandang hukum adalah norma positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dan pendekatan yang dilakukan adalah peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers. Pendekatan penelitian hukum ditujukan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian berupa informasi tentang ajaran hukum murni yang mengkaji hukum sebagai hukum yang tertulis dalam undang-undang. Pendekatan doktrinal merupakan suatu penelitian hukum yang bertolak dari postulat-postulat normatif yang disebut norma hukum positif disertai doktrin. Dalam penelitian ini, doktrin hukum berfungsi sebagai sumber yang mampu memberi penjelasan yang relevan mengenai isi normatif.¹¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti KUHP, peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan

¹¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, Hlm, 90

pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran nama baik seperti Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya hasil karya dari kalangan hukum, Koran, sumber-sumber dari internet dan sumber-sumber bahan hukum sekunder lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah pencemaran nama baik dan pola penjatuhan sanksi pidananya. Dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, meliputi majalah dan jurnal ilmiah. Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang surat kabar dan majalah mingguan ini memuat informasi yang sesuai dengan objek kajian penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Menggunakan metode studi kepustakaan dengan melakukan langkah-langkah melalui identifikasi literatur yang berkaitan dengan permasalahan pokok hukum pidana dan literatur yang relevan terhadap permasalahan pokok hukum pidana. Penulis membaca, mempelajari dan mengkaji buku-buku, dan bahan tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang diadakan, yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa buku-buku di bidang hukum pidana, maupun tulisan-tulisan singkat para sarjana hukum.

5. Analisis Data

Bahan-bahan hukum diproses, diperiksa dan diteliti kembali dengan konsep atau teori yang ada sehingga menghasilkan penelitian hukum deskriptif. Yaitu memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya dan sedalam-dalamnya mengenai permasalahan pokok hukum pidana tentang tindak pidana penghinaan. Selanjutnya data disimpulkan dalam suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1984
- I. Taufik, *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. PT Trisindo, Jakarta, 1977
- Komariah E. Sapardjaja, *Delik Pers Dalam KUHP dan RKUHP dalam Kebebasan Pers Dan Penegakkan Hukum*, Dewan Pers, Jakarta, 2003.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan pengertian dan Penerapannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 1*, PT. Alumni, Bandung, 1989.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammd Budyana, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT. remaja Rosdakarya, Bandung,
- Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1977
----- *Peradilan Bebas Negara Hukum*, PT. Erlangga, Jakarta, 1980.
----- *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1997.
- Rasyid Ariman, dkk, *Hukum Pidana dalam Kodifikasi Kejahatan tertentu Dalam KUHP*, FH Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
----- *Kebijakan Kriminal*, Unsri, Palembang, 2008.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996.
- R. Subjakto, *Delik Pers Suatu Pengantar*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1990.
- R.H. Siregar, *Delik Pers Dalam Hukum Pidana*, Dewan Pers, Jakarta, 2002.

Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektur mahasiswa, Yogyakarta, tanpa tahun.

Septiawan Santana K, *Jurnalisme Kontemporer*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005.

Sudirman Tebba, *Hukum Media Massa Nasional*, Pustaka irvan, Tangerang, 2006.

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petehaem, Jakarta, 1986.

Trisno Yuwono dan Silvita, L.S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2004.

Wina Armada S.A, *Menggugat Kebebasan Pers-Cet 1*, Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
----- *Wajah Hukum Pida Pers*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.

Wikrama Iryans Abidin, *Politik Hukum Pers Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1979.

Artikel

Ignatius Edi Cahyono Santoso, *Makalah tentang Mengurai Delik Pers Dalam RUU KUHP*, Aliansi Jurnalis Independent, Semarang, 2006.

Majalah Tempo, *Mencermati Vonis Tempo*, Pikiran Rakyat. Selasa 21 September 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers



Website

anggara.files.wordpress.com *Kejahatan Pers Dalam Perspektif Hukum*, November 2007, hlm. 26. Diakses tanggal 02 juni 2010.

Brian Prastyo, "Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik", <http://staff.blog.ui.edu>

<http://etd.eprints.ums.ac.id/3664/1/C100000327.pdf> diakses tanggal 27 mei 2010

<http://www.romeltea.com/2010/01/01/melawan-pers-dengan-delik-pencemaran-nama-baik/> diakses tanggal 30 mei 2010.

[http://www.google.com/Pencemaran Nama Baik yang dilakukan oleh Pers/2002/02/28.html](http://www.google.com/Pencemaran+Nama+Baik+yang+dilakukan+oleh+Pers/2002/02/28.html). diakses tanggal 20 mei 2010.

<file:///E:/peranan-pers-dalam-masyarakat.html> diakses tanggal 3 juni 2010

<file:///F:/Fungsi%20Dan%20Peranan%20Pers%20Di%20Indonesia.htm> diakses tanggal 3 juni 2010

<http://www.suarapembaruan.com/News/2005/02/23/Editor/edit02.htm> diakses tanggal 5 juni 2010.

Prof. Muladi, Guru Besar Hukum Pidana, "*Ancaman Pencemaran Nama Baik Mengintai*", www.hukumonline.com diakses tanggal 30 Mei 2010.

<file:///F:/Fungsi%20Dan%20Peranan%20Pers%20Di%20Indonesia.htm> diakses tanggal 3 juni 2010.

<file:///F:/BAB%203%20PERANAN%20PERS%20AB%20Perangkat%20Pembelajaran%20KTSP.htm> diakses tanggal 3 juni 2010